



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **HANS INDOW** ;  
Tempat/tanggal lahir : Singgenia, 04 Agustus 1967 ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;  
Alamat : Kampung Susi, Kecamatan Anggi  
(untuk mengurus permohonan ini dengan  
alamat Taman Ria, belakang PT. Pulmon) ;  
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 30 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 01 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 Agustus 2016, dibawah register perkara Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum Toni Dowansiba;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum Toni Dowansiba yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Anggi;
3. Bahwa Almarhum Toni Dowansiba telah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2011 di Jemaat GPKAI Maranatha Singgenia, dan telah dicatatkan perkawinan tersebut Almarhum Toni Dowansiba dan Perince Dowansiba (Almarhumah) di Pencatatan Sipil Anggi pada tanggal 25 Maret 2015;
4. Bahwa Almarhum Toni Dowansiba dan Perince Sowansiba (Almarhumah) menikah secara Gerejawi maupun Catatan Sipil dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
  - Seterika Dowansiba, lahir di Anggi pada tanggal 01 September 2000;
  - Neti Dowansiba, perempuan, lahir di Anggi pada tanggal 04 Oktober 2005;
5. Bahwa Almarhum Toni Dowansiba telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015, Nomor Akta Kematian : 04/Umm/2015 di Anggi dan istrinya Almarhumah Perince Dowansiba juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014, Nomor Akta Kematian : 12/IST/2016 di Manokwari;
6. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mengurus Pensiun dan Taspen dari Almarhum Toni Dowansiba;
7. Bahwa untuk mengurus Pensiun dan Taspen dari Almarhum Toni Dowansiba diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengurus;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengurus dari anak Almarhum Toni Dowansiba yang bernama :
  - Seterika Dowansiba, lahir di Anggi pada tanggal 01 September 2000;
  - Neti Dowansiba, perempuan, lahir di Anggi pada tanggal 04 Oktober 2005;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengurus Pensiun dan Taspen;  
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ALEKS INDOUW dan FRANS SAIBA yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada permohonan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang bernama **SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA**, untuk keperluan mengurus pensiun dari Almarhum TONI DOWANSIBA pada kantor PT. TASPEN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202230408670001 atas nama HANS INDOW yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 19 November 2014 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202061810760001 atas nama TONI DOWANSIBA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 11 Mei 2013 (diberi tanda P-2);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/MJ/GPKAI-MRT/SN/05/08 antara Toni Dowansiba dengan Perince Dowansiba yang dikeluarkan oleh Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Jemaat GPKAI Maranatha Singgenia Anggi tanggal 25 Agustus 2011 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/IST/2015 antara TONI DOWANSIBA dengan PERINCE DOWANSIBA yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 30 Maret 2015 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 169/IST/2016 atas nama SETERIKA DOWANSIBA lahir di Andai/Anggi pada tanggal 01 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 01 September 2016 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/IST/2016 atas nama NETI DOWANSIBA lahir di Ayambori/Anggi pada tanggal 04 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 01 September 2016 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 04/umum/2015 atas nama TONI DOWANSIBA telah meninggal dunia di Kampung Susi (Anggi) pada tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 21 Agustus 2015 (diberi tanda P-7) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 12/IST/2016 atas nama PERINCE DOWANSIBA telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 08 Agustus 2016 (diberi tanda P-8) ;
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : SK.813.3-262 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama TONI DOWANSIBA tertanggal 30 Juli 2010 (diberi tanda P-9) ;
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pegunungan Arfak Nomor : 823.3-43 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama TONI DOWANSIBA tertanggal 25 September 2015 (diberi tanda P-10) ;
11. Foto copy Daftar Gaji atas nama Toni Dowansiba pada Unit Kerja : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pegunungan Arfak (diberi tanda P-11) ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 801/ANGGI/IX, 09-2016 atas nama TONI DOWANSIBA yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Anggi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak (diberi tanda P-12) ;
13. Surat Keterangan Saudara Kandung Nomor : 52/SUSI/IX,09-2016 atas nama HANS INDOW yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Susi tertanggal 09 September 2016 (diberi tanda P-13) ;
14. Surat Keterangan Belum Kerja dan Belum Menikah Nomor : 800/ANGGI/VI, 20-2016 atas nama SETERIKA DOWANSIBA yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Anggi Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 20 Juni 2016 (diberi tanda P-14) ;
15. Surat Keterangan Belum Kerja dan Belum Menikah Nomor : 023/SUSI/VI, 20-2016 atas nama SETERIKA DOWANSIBA yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Susi tertanggal 20 Juni 2016 (diberi tanda P-15) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-12 sampai dengan P-15 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ALEKS INDOUW dan FRANS SAIBA yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALEKS INDOUW, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan wali atas anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA untuk mengurus pensiunan Almarhum TONI DOWANSIBA di PT. TASPEN;
  - Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA telah menikah di Anggi pada tanggal 25 Agustus 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 TONI DOWANSIBA telah meninggal dunia di Kampung Susi (Anggi) dikarenakan sakit ;
- Bahwa isteri dari Almarhum TONI DOWANSIBA yang bernama PERINCE DOWANSIBA telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 September 2014 di Manokwari dikarenakan sakit ;
- Bahwa Almarhum TONI DOWANSIBA meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;
- Bahwa anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA berjenis kelamin perempuan lahir di Andai/Anggi pada tanggal 01 September 2000 dari suami isteri : TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA ;
- Bahwa anak yang bernama NETI DOWANSIBA berjenis kelamin perempuan lahir di Ayambori/Anggi pada tanggal 04 Oktober 2005 dari suami isteri : TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA ;
- Bahwa anak-anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya Almarhum TONI DOWANSIBA bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Distrik Anggi Kabupaten Manokwari dan diangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pegunungan Arfak ;
- Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;

2. Saksi FRANS SAIBA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan wali atas anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus pensiunan Almarhum TONI DOWANSIBA di PT. TASPEN;

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA telah menikah di Anggi pada tanggal 25 Agustus 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 TONI DOWANSIBA telah meninggal dunia di Kampung Susi (Anggi) dikarenakan sakit ;
- Bahwa isteri dari Almarhum TONI DOWANSIBA yang bernama PERINCE DOWANSIBA telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 September 2014 di Manokwari dikarenakan sakit ;
- Bahwa Almarhum TONI DOWANSIBA meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;
- Bahwa anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA berjenis kelamin perempuan lahir di Andai/Anggi pada tanggal 01 September 2000 dari suami isteri : TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA ;
- Bahwa anak yang bernama NETI DOWANSIBA berjenis kelamin perempuan lahir di Ayambori/Anggi pada tanggal 04 Oktober 2005 dari suami isteri : TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA ;
- Bahwa anak-anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya Almarhum TONI DOWANSIBA bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Distrik Anggi Kabupaten Manokwari dan diangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pegunungan Arfak ;
- Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **HANS INDOW** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA**, untuk keperluan mengurus pensiun dari Almarhum TONI DOWANSIBA pada kantor PT. TASPEN. Oleh karena Ayah kandung dari anak-anak tersebut (Almarhum TONI DOWANSIBA) telah meninggal dunia dan Ibu Kandung dari anak-anak tersebut yang bernama PERINCE DOWANSIBA juga telah meninggal dunia, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari anak-anak yang bernama **SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-15, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi ALEKS INDOUW dan Saksi FRANS SAIBA, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak-anak yang bernama **SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA** ;
2. Bahwa anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA berjenis kelamin perempuan lahir di Andai/Anggi pada tanggal 01 September 2000 dari suami isteri : TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA ;
3. Bahwa anak yang bernama NETI DOWANSIBA berjenis kelamin perempuan lahir di Ayambori/Anggi pada tanggal 04 Oktober 2005 dari suami isteri : TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA ;
4. Bahwa TONI DOWANSIBA dan PERINCE DOWANSIBA telah menikah di Anggi pada tanggal 25 Agustus 2011 ;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 TONI DOWANSIBA telah meninggal dunia di Kampung Susi (Anggi) ;
6. Bahwa isteri dari Almarhum TONI DOWANSIBA yang bernama PERINCE DOWANSIBA telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 September 2014 di Manokwari ;
7. Bahwa Almarhum TONI DOWANSIBA meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;
8. Bahwa anak-anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum TONI DOWANSIBA bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Distrik Anggi Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dan diangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pegunungan Arfak ;

10. Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari anak-anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA ;

11. Bahwa Pemohon juga bersedia untuk menjadi Wali dari anak-anak yang bernama SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, khusus untuk keperluan mengurus pensiun dari Almarhum TONI DOWANSIBA pada kantor PT. TASPEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang bernama **SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA**, khusus untuk keperluan mengurus pensiun dari **Almarhum TONI DOWANSIBA** pada kantor PT. TASPEN, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk keperluan mengurus pensiun dari **Almarhum TONI DOWANSIBA** pada kantor PT. TASPEN, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan nanti didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **HANS INDOW** sebagai Wali dari anak kandung Almarhum TONI DOWANSIBA yang bernama **SETERIKA DOWANSIBA dan NETI DOWANSIBA**, untuk mengurus pensiun dari Almarhum TONI DOWANSIBA pada kantor PT. TASPEN ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 22 SEPTEMBER 2016**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**- T T D -**

**DORA RUBIYANTI, S.H.**

**HAKIM**

**- T T D -**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran-----  | Rp. 30.000,00                                |
| 2. Biaya Proses----- | Rp.100.000,00                                |
| 3. Panggilan-----    | Rp. 60.000,00                                |
| 4. Materai-----      | Rp. 6.000,00                                 |
| 5. Redaksi-----      | Rp. 5.000,00+                                |
| Jumlah-----          | Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah). |